

**ANALISIS KRIMINOLIGI TERHADAP PERAN BRIMOB DALAM
MENANGGULANGI TERORISME DI KABUPATEN POSO**

***ANALYSIS OF KRIMINOLIGI ON THE ROLE OF BRIMOB IN TACKLING
TERRORISM IN POSO DISTRICT***

¹Akbar Efendi, ²Osgar S Matompo, ³Andi Purnawati

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email :akbarefendi @gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email :andipurnawati @gmail.com)

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan :(1)Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso (2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala Brigade Mobil dalam menanggulangi tindak pidana terorisme di wilayah Kabupaten Poso. Hasil Penelitian ini adalah (1)Tugas utama Brimob adalah untuk melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan-tindakan yang memiliki intensitas tinggi dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak seperti yang dilakukan oleh para pelaku terorisme di Kabupaten Poso, maka dari itu berbagai upaya hukum yang dilakukan Brimob dalam menanggulangi terorisme di Poso diantaranya upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif (2) Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, akan tetapi dalam praktik penanggulangan tindak pidana terorisme di kabupaten poso yang dilakukan Brimob mengalami kendala diantaranya, minimnya jumlah personil brimob, sulitnya medan persembunyian pelaku terorisme dan minimnya sarana dan prasarana. Saran dalam Penelitian ini adalah (1).Sebaiknya dalam menanggulangi tindak pidana terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja dalam hal ini Brimob, dibutuhkan sinergitas diantara seluruh elemen masyarakat, baik aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda agar saling membantu dalam menanggulangi terorisme. (2) Sebaiknya pemerintah melakukan penambahan terhadap alat-alat persenjataan yang dimiliki Brimob agar penanggulangan terorisme yang tergolong berintensitas tinggi dapat ditanggulangi dengan baik selain itu penambahan jumlah personil Brimob juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan

Kata Kunci : Brigade Mobie. Terorisme

ABSTRACT

The method used in the writing of this thesis is to use empirical research approach. This research aims:(1) to find out the efforts of the car Brigade conducted in tackling criminal acts of terrorism in Poso District (2) to understand the actors who are obstacles of the car Brigade in tackling criminal acts of terrorism in District of Poso. The result of this research is (1) Brimob's main task is to take precautions and provide protection to the community from high-intensity actions using firearms and explosives as it does By terrorism actors in Poso District, therefore, various legal remedies that BRIMOB conducted in tackling terrorism in Poso include a pre-emptive effort, preventive effort and repressive effort (2) Terrorism crime that has been happening in Poso District has disrupts the security and order

of the community, and has become a serious threat to the state's sovereignty so that it needs to be done prevention and eradication of terrorism crime to maintain a safe, peaceful and Prosperous, but in the practice of counterterrorism crimes in the district of Poso committed by Brimob was subjected to obstacles, lack of personnel brimob, difficulty the hiding field of terrorism actors and lack of facilities and Infrastructure. The advice in this study is (1). It is a good idea to encourage criminal acts of terrorism can not only be done by a single party in this case Brimob, it takes synergy between all elements of society, whether law enforcement officers, religious figures, public figures, youth figures to Help each other in crying terrorism. (2) preferably the government to make additions to the armaments owned by Brimob in order to prevent terrorism which is classified as high intensity can be solved well besides the addition of the number of personnel Brimob Also is an urgent thing to do

Keywords: *Mobie Brigade. Terrorism*

PENDAHULUAN

Terorisme sepanjang sejarah telah menjadi sesuatu yang menakutkan hal ini dikarenakan terorisme sebagai sebuah gerakan yang senantiasa menyebabkan banyaknya korban jiwa dari masyarakat sipil yang tidak terkait secara langsung. Oleh karenanya terorisme selalu identik dengan darah dan kekerasan. Terlepas dari apapun polemik dan persepsi di seputar definisi dan konflik kepentingan terorisme, yang jelas bahwa dimana ada terorisme disitulah banyak korban yang berjatuhan.¹

Terorisme sudah menjadi bagian dari *extra ordinary crimes* yang berarti suatu kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus atau berbeda dengan kejahatan kekerasan lainnya yang sering disebut kejahatan luar biasa bahkan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan². Karena kejahatan tersebut mengorbankan manusia atau orang-orang yang tidak berdosa, sesuai dengan karakteristik kejahatan terorisme yang menggunakan kekerasan dalam modus operandinya. Hal ini tentunya menuntut pemerintah untuk bertindak tegas terhadap aksi terorisme karena selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian material yang tidak sedikit³. Mengingat kategori yang demikian maka penanganannya tentulah tidak dapat menggunakan tindakan polisional seperti pada umumnya, adanya satuan kepolisian tertentu yang memiliki ketangkasan melakukan tindakan polisional menanggulangi kejahatan diluar batas satuan polisi regular sedemikian rupa adalah merupakan keharusan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan fungsi pada praktik

¹Muhammad Alfath Tauhidillah, *Korban Sebagai Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme Yang Anonim Dan Terlupakan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume V Nomor II Agustus 2009. Hlm 22-23

²Indriyanto Seno Adji, "*Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*" dalam O.C. Kaligis & Associates, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia* Jakarta, 2001, hlm. 35

³Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, hlm. 6-7

preventif kejahatan berintensitas tinggi seperti terorisme, dimana satuan kepolisian biasa tidak akan mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi untuk melakukan pemulihan keamanan dan pemeliharaan keamanan di daerah yang menjadi basis kegiatan kelompok terorisme tersebut.⁴

Upaya mewujudkan keberhasilan terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme membutuhkan satuan yang berkemampuan lapangan mumpuni, daya gerak dan *maneuver* tinggi, satuan yang dilengkapi secara optimal dan memiliki disiplin dan semangat pantang menyerah dalam hal ini adalah Korps Brigade mobil (selanjutnya disingkat dengan Brimob) memiliki tingkat kesiapan tertinggi dibanding satuan kepolisian reguler lainnya.⁵

Brimob Polri merupakan bagian integral dari Polri yang senantiasa dituntut untuk memahami tugas pokoknya secara profesional dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat dari adanya tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan dengan melakukan aksi-aksi terorisme. Berkaitan dengan maraknya aksi terorisme yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia khususnya di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah yang telah banyak menimbulkan korban jiwa baik dari aparat kepolisian maupun dari masyarakat sipil yang sampai dengan saat ini meresahkan masyarakat.⁶ Terorisme yang terjadi di Kabupaten Poso berakar dari paham radikal yang diimplementasikan dalam bentuk amaliah (*operasi*) sehingga terjadilah kejahatan yang disebut dengan terorisme. Aksi terorisme yang terjadi secara terus menerus akhir-akhir ini menyebabkan Poso mendapatkan stigma sebagai sarangnya teroris. Terjadinya aksi kekerasan itu juga telah menciptakan citra bahwa Poso adalah daerah yang tidak aman.

Saat ini Poso telah dijadikan daerah operasi oleh kelompok Islam radikal dengan menjadikan Poso sebagai salah satu daerah atau zona aman (*Safe Zone*) untuk melaksanakan operasi dakwah dan jihad. Poso menjadi pilihan bagi para teroris karena memiliki latar belakang sejarah pada masa konflik horizontal tahun 2000 sampai dengan 2001, belum dikatakan berjihad kalau belum menginjakkan kakinya di tanah Poso. Pada masa konflik dulu

⁴Setyawan, Anton Agus & Andi M Darlis, *Resimen Pelopor Pasukan Elit Yang Terlupakan*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, 2010.

⁵Sambutan Kepala Kepolisian R.I. Komisararis Djendral Pol. Drs. Hoengeng pada peringatan HUT Tri Windu Korps Brigade Mobil pada tanggal 14 November 1969 di akses https://www.academia.edu/9860558/PTIMALISASI_KETANGKASAN_LAPANGAN_BRIGADE_MOBIL_K_LBM_DIDUKUNG_SINERGITAS_POLISIONAL_GUNA_MENANGGULANGI_KEJAHATAN_INSURJENSI_DALAM_MEWUJUDKAN_KAMTIBMAS_Police_Role_in_Counterinsurgency_Efforts_Terrorist_Attacks_and_Counterinsurgency_Practices tanggal 13 Oktober 2017

⁶Tribunnews, *Teroris di Poso Tinggal 8 Orang Lagi. Dipastikan Akan Kembali Aman* di akses di [://www.tribunnews.com/tag/poso](http://www.tribunnews.com/tag/poso) tanggal 13 Oktober 2017

terjadi pertikaian antara Islam dan Kristen. Dalam pertikaian saat itu, kelompok muslim Poso banyak di bantu oleh pejuang muslim yang berasal dari luar untuk membantu memerangi musuh mereka dan pejuang itulah yang dianggap pahlawan oleh kelompok muslim Poso. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh para teroris untuk menjadikan Poso sebagai “tanah suci” atau tanah idaman mereka dalam melakukan doktrin jihad, di tambah keadaan geografis kabupaten Poso yang sangat mendukung karena banyak pegunungan untuk mereka jadikan tempat pelatihan dan persembunyian.⁷

Keberhasilan Brimob yang tergabung dalam Operasi Tinombala 2016 dalam menangkap dan membunuh Santoso, pemimpin utama dari kelompok teroris MIT di wilayah itu, justru meningkatkan aksi-aksi terorisme yang dilakukan oleh sisa pengikut kelompok teroris Santoso. Sebagaimana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2017 dimana seorang petani yang bernama Simson (30) tahun alias Suju di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi korban. Petani berusia 30 tahun itu tewas tertembak tepat di bagian dada kiri oleh sisa pengikut kelompok teroris Santoso yang bersembunyi, di kawasan Pegunungan Pora, Desa Parigimpu, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong.⁸

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan “Analisis Kriminologi Terhadap Peran Brimob Dalam Menanggulangi Terorisme Di Kabupaten Poso”

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah normatif empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kabupaten Poso tepatnya di wilayah pegunungan yang menjadi tempat persembunyian anggota terorisme MIT, karena menurut penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, sehingga penulis menganggap lokasi itulah yang paling tepat. Pemilihan lokasi ini karena penulis merupakan anggota Brigade mobil kepolisian daerah Sulawesi Tengah, sehingga penulis dapat secara mudah efisien dan efektif melakukan penelitian.

⁷Tempo.com, “*Poso tanah suci bagi teroris*”. 27 Agustus 2013 diakses di <https://www.voaindonesia.com/a/pasca-tewasnya-santoso-warga-harapkan-kisah-kekerasan-dan-aksi-terorisme-di-daerah-itu-berakhir/3428489.html> tanggal 13 Oktober 2017

⁸Fauzan, *Pelot Pengikut Santoso Tembus Dada Petani Parigi Moutong*, di akses di <http://regional.liputan6.com/read/3046115/pelot-pengikut-santoso-tembus-dada-petani-parigi-moutong> tanggal 13 Oktober 2017

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pernah melakukan tugas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Kabupaten Poso. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dijadikan informan. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak. Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Yang Dilakukan Brigade Mobil Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Kabupaten Poso

Maraknya kejahatan terorisme yang terjadi diwilayah Kabupaten Poso menunjukkan bahwa terorisme merupakan kejahatan dan menjadi ancaman serius terhadap kemanusiaan dan perdamaian. Terorisme khususnya yang terjadi di Kabupaten Poso berakar dari paham radikal yang diimplementasikan dalam bentuk amaliah(*operasi*)⁹ sehingga terjadilah kejahatan yang disebut dengan terorisme. Aksi terorisme yang terjadi secara terus menerus akhir-akhir ini menyebabkan Poso mendapatkan stigma sebagai sarangnya teroris. Terjadinya aksi kekerasan itu juga telah menciptakan citra bahwa Poso adalah daerah yang tidak aman.

Kabupaten Poso telah dijadikan daerah operasi oleh kelompok Islam radikal dengan menjadikan Poso sebagai salah satu daerah atau zona aman (qoidah aminah) untuk melaksanakan operasi dakwah dan jihad. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bogiek Sugiyarto selaku Kapolres Poso mengatakan bahwa :

“maraknya terorisme di Kabupaten Poso di karenakan Poso menjadi pilihan “tanah suci” bagi para teroris karena memiliki latar belakang sejarah pada masa konflik horisontal tahun 2000-2001. Dia belum dikatakan berjihad kalau belum menginjakan kakinya di tanah Poso. Pada masa konflik dulu terjadi pertikaian anantara Islam dan Kristen. Dalam pertikaian saat itu, kelompok muslim Poso banyak di bantu oleh pejuang muslim yang berasal dari luar untuk membantu memerangi musuh mereka dan pejuang itulah yang dianggap pahlawan oleh kelompok muslim Poso. Hal itulah yang dimanfaatkan oleh para teroris untuk menjadikan Poso sebagai “tanah suci” atau tanah idaman mereka dalam melakukan doktrin jihad. Sementara itu, medan untuk mereka jadikan pelatihan sangat mendukung. Bayak wilayah pegunungan hutan yang strategis untuk mereka jadikan tempat latihan dan persembunyian”¹⁰

⁹Suatu kegiatan yang dilakukan untuk menimbulkan situasi gangguan kamtibmas dalam bentuk perampokan (fai), pembunuhan dan bom yang dilakukan oleh kelompok radikal.

¹⁰Hasil wawancara penulis dengan Bapak Bogiek Sugiyarto selaku Kapolres Poso pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di Ruang Kapolres Poso pada pukul 10.00

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas mengindikasikan bahwa secara umum pola tindakan teroris di Poso dilakukan dengan suatu gerakan yang cepat, teratur, sistematis, terencana, dan luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa para teroris yang saat ini masih berkeliaran di wilayah Kabupaten Poso khusus di wilayah pegunungan bahkan mereka masih dapat berhubungan dengan jaringan luar negeri. Mengingat kondisi yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan yang cukup hanya menggunakan polisi reguler.

Terkait penanggulangan tindak pidana terorisme yang terjadi di Kabupaten Poso, berdasarkan hasil penelitian penulis berbagai upaya telah dilakukan oleh Brimob sampai dengan saat ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Upaya Pre-emptif, yang dimaksud dengan upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Brimob untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan terorisme secara pre-emptif adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahanya tindakan-tindakan terorisme yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban nasional bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

Maka dari itu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Brimob Polda Sulteng mengadakan penyuluhan hukum kepadamasyarakat yang ada di Kabupaten Poso. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Gleen Rogi Molle selaku Kasatgas III Tinombala mengatakan bahwa :

“kami selaku aparat keamanan yang diberikan tanggungjawab khusus untuk melakukan pencegahan terhadap praktik-praktik terorisme di kabupaten Poso, selalu berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahanya terorisme melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan yang bekerjasama dengan Polres Poso, memberikan pemahaman terkait terorisme kepada masyarakat Poso dan sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku terorisme.”¹¹

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan Bapak Gleen Rogi Molle selaku Kasatgas III Tinombala mengatakan bahwa :

“Selain penyuluhan hukum yang kami lakukan, kami juga melibatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Poso untuk memberikan informasi sesegera mungkin kepada Brimob atau aparat keamanan setempat terkait adanya orang yang dicurigai

¹¹hasil wawancara penulis dengan Bapak Gleen Rogi Molle selaku Kasatgas III Tinombala pada 25 Maret 2018

datang keperkampungan mereka. Pelibatan unsur masyarakat tersebut sangat efektif, karena merekalah yang paling mengetahui kondisi orang-orang yang mencurigakan di suatu daerah”.

Dengan pelibatan lebih banyak unsur masyarakat dalam upaya penanganan terorisme di tanah air, ruang gerak mereka akan semakin sempit, bahkan lenyap. Dengan demikian Indonesia dapat benar-benar terbebas dari aksi terorisme yang tidak hanya menjadi musuh bersama di dalam negeri namun juga sudah menjadi musuh dunia. Karena besarnya dampak yang diakibatkan oleh aksi terorisme maka gerakan kelompok teroris tersebut harus terus diwaspadai. Kelalaian dapat mengakibatkan semakin suburnya pengaruh paham radikal di Indonesia yang berujung pada terorisme.

Upaya Preventif, upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya-pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan pre emptif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Preventif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Zhia Ul Archam selaku Danki Kejar Satgas III Tinombala mengatakan bahwa :

“Ada empat pola rekrutmen yang dilakukan oleh kelompok terorisme di kabupaten Poso pertama dengan memberikan pemahaman religius dan ideologi, pemahaman politik, sosial dan ekonomi sehingga masyarakat mudah terpengaruh dengan pemahaman tersebut”¹²

Pada akhirnya, kelompok terorisme di kabupaten Poso adalah musuh kemanusiaan dan musuh semua agama, karena itu upaya preventif bukan saja menjadi urusan pemerintah, tetapi juga urusan semua orang yang ingin mendapatkan kedamaian dan keamanan. Upaya preventif yang dilakukan oleh Brimob haruslah sinergi antara pemerintah daerah serta masyarakat dengan cara seperti itu maka ruang gerak terorisme tidak memiliki masa depan

Upaya Represif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan sanksi

¹²hasil wawancara penulis dengan Zhia Ul Archam selaku Danki Kejar Satgas III Tinombala pada tanggal 12 Maret 2018

pidana dalam hal ini adalah melakukan penangkapan terhadap para pelaku terorisme yang ada di Kabupaten Poso.

Penegakan hukum (*law enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan¹³. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Faktor Yang Menjadi Kendala Brigade Mobil Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Kabupaten Poso

Pada pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) tersirat bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional maupun internasional dan berkewajiban untuk mempertahankan kedaulatan negara serta memulihkan keutuhan dan integritas nasional dari ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Tindak pidana terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Sesungguhnya rangkaian tindakan terorismetersebut merupakan rangkaian tindak kejahatan yang tidak akan dapat ditanggulangi dengan tindakan polisional seperti pada umumnya, konsep adanya satuan kepolisian tertentu yang memiliki ketangkasan melakukan tindakan polisional menanggulangi kejahatan diluar batas satuan polisi regular sedemikian rupa adalah merupakan keharusan bagi suatu kesatuan penegak hukum yang istimewa untuk menjalankan fungsi pada praktik preventif kejahatan berintensitas tinggi, dimana unit kepolisian biasa tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya lagi. Akan tetapi praktiknya pelaksanaan

¹³[Satjipto Rahardjo](#), *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta. Buku Kompas, 2010, hlm 46

penanggulangan tindak pidana terorisme di kabupaten Poso mengalami kendala-kendala yaitu sebagai berikut :

Minimnya Jumlah Personil Brimob

Berdasarkan beragamnya motivasi yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana terorisme, berbeda pula bentuk pendekatan dan pembinaannya sesuai latar belakang dalam melakukan tindak pidana terorisme, disadari bahwa tidak mudah untuk memutuskan seorang terorisme dari kelompoknya yang umumnya bertipe organisasi tertutup, sehingga walaupun sudah banyak yang ditanggap oleh aparat keamanan tetapi tidak mau mengungkap jaringannya atau tidak mau bekerjasama dengan Aparat penegak hukum. Sehingga sangat dibutuhkan peran dari Aparat Kepolisian dalam hal ini adalah Brimob yang cukup vital dalam upaya pemberantasan pelaku tindak pidana terorisme yang terjadi di Kabupaten Poso.

Sulitnya Medan Persembunyian Terorisme

Salah satu tempat persembunyian favorit kelompok terorisme di Poso adalah di Gunung Biru. Lokasi Gunung Biru terletak di wilayah Tamanjeka, Kecamatan Poso pesisir. Tepatnya sekitar 200 meter jarak pandang dari pusat dusun. Untuk menuju titik itu harus dilalui dengan menuruni jurang sedalam 50 meter dengan panjang 20 meter, kemudian sungai Masani, perkebunan kakao lalu naik perbukitan.

Sebagai gambaran, Pegunungan Biru ini terdiri dari beberapa lapisan gunung tidak aktif. Gunung-gunung tersebut berderet dari Poso, Tentena, sampai Napu di Palu. Bahkan bentangan Pegunungan Biru tersebut sampai di perbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Poso dikarenakan medan tempat persembunyian para pengikut Santoso terbilang sangat sulit hal ini sebagai dinyatakan oleh Bapak Gleen Rои Molle selaku Kasatgas III Tinombala mengatakan bahwa :

“Medan kekuasaan pelaku teroris Poso sangat sulit. Kondisi lokasi itu menjadi alasan aparat tak mudah menangkap pelaku teroris yang berulang kali merebut senjata aparat kepolisian dan tingkat kesulitannya tinggi Gelap, sepi, dan terjal.”¹⁴

Lokasi persembunyian kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur di bawah pimpinan [Santoso](#) ini memang dikenal memiliki medan yang sulit. Medan dan cuaca yang buruk membuat aparat Brimob yang tergabung dalam Tim Operasi Tinombala III tahun 2018

¹⁴ Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Bapak Gleen Rои Molle selaku Kasatgas III Tinombala pada tanggal 21 Februari 2018

kesulitan memburu kelompok teroris di Poso. Tak jarang operasi ini memakan korban jiwa dari pihak aparat.

Menurut Kepala Korps Brimob Mabes Polri Irjen Murad Ismail mengatakan bahwa Sangat sulit membawa logistik untuk kebutuhan selama 2 pekan di medan yang terjal itu. Mereka membawa makanan khusus yang mudah dibawa dan bisa memenuhi kebutuhan selama 14 hari. Para prajurit juga dituntut bisa *survive* di alam bebas.¹⁵

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan hal-hal atau fasilitas yang mendukung akan berlangsungnya kegiatan yang berkaitan dengan perkantoran. Sarana dan prasarana adalah dua hal yang berbeda tetapi berkaitan erat. Dimana sarana adalah fasilitas yang dapat dilihat atau berwujud seperti gedung, peralatan komputer, kendaraan dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang tidak berwujud tetapi sangat menunjang pada suatu proses kerja seperti apresiasi ketika prestasi dalam mencapai kerja memuaskan.

Sarana dan prasarana yang merupakan hal penting, hal ini karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme khususnya di Kabupaten Poso dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yogi Arlan selaku anggota Satuan Tugas Tinombala III mengatakan bahwa :

“berdasarkan hasil penyisiran yang kami lakukan di daerah pegunungan di kabupaten Poso kami menemukan sejumlah peralatan perang,beberapa pucuk senjata sniper berat 12.7 mm maupun kaliber 7.62 mm dan ratusan amunisi dan puluhan bom rakitan dalam berbagai ukuran dan jenis, ada pula senjata api organik dan rakitan, alat pengintai, penunjuk, arah, dan alat komunikasi yang termasuk sangat canggih”¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas penulis berkesimpulan bahwa efektif tidaknya pelaksanaan penanggulangan terorisme di Kabupaten Poso yang dilakukan oleh Brimob sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan Prasana yang harus memadai termasuk didalamnya adalah anggaran untuk membiayai operasional personil Brimob dilapangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

¹⁵Tempo, Com. *Medan Teroris Di Poso Sulit* <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/21/063764761/bnpt-medan-teroris-di-poso-sulit> diakses tanggal 1 Mei 2018

¹⁶Hasil wawancara penulis dengan Bapak Yogi Arlan selaku anggota Satuan Tugas Tinombala III pada tanggal 3 Februari 2018

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1). Tugas utama Brimob adalah untuk melakukan pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan-tindakan yang memiliki intensitas tinggi dengan menggunakan senjata api dan bahan peledak seperti yang dilakukan oleh para pelaku terorisme di Kabupaten Poso, maka dari itu berbagai upaya hukum yang dilakukan Brimob dalam menanggulangi terorisme di Poso diantaranya upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif, dan 2). Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Kabupaten Poso telah mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme guna memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, akan tetapi dalam praktik penanggulangan tindak pidana terorisme di kabupaten poso yang dilakukan Brimob mengalami kendala diataranya, minimnya jumlah personil brimob, sulitnya medan persembunyian pelaku terorisme dan minimnya sarana dan prasarana

Adapun saran yang disampaikan Penulis yakni sebagai berikut : 1). Sebaiknya dalam menaggulangi tindak pidana terorisme tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja dalam hal ini Brimob, dibutuhkan sinergitas diantara seluruh elemen masyarakat, baik aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda agar saling membantu dalam menanggulangi terorisme. 2). Sebaiknya pemerintah melakukan penambahan terhadap alat-alat persenjataan yang dimiliki Brimob agar penanggulangan terorisme yang tergolong berintensitas tinggi dapat ditanggulangi dengan baik selain itu penambahan jumlah personil Brimob juga merupakan hal yang urgen untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama.
- F. Budi Hardiman. 2003. *Terorisme Dalam Perdebatan Global*. Imparsial Koalisi untuk Keselamatan Sipil. Jakarta.
- Goenawan Permadi, 2003. *Fantasi Teorisme*, Mascom Media, Semarang.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Mudzakkir, 2008. *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Romly Atmasasmita, *Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta 28 Juni 2004

Simela Victor Mohamad, 2002. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretarian Jendral DPR-RI, Jakarta.

Wilson, 1995. *Peran Kepolisiian*, Jakarta, rineka cipta.

